

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sehingga banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga tata tertib dan keseimbangan dalam masyarakat. Menurut Subekti, hukum dibuat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya (Kansil, 40). Oleh karena itu, segala hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakatnya berusaha diatur oleh pemerintah.

Salah satu produk yang keberadaannya diatur secara tidak langsung oleh Pemerintah adalah produk hasil tembakau, salah satunya yaitu rokok. Rokok bukan merupakan hal yang asing lagi saat ini. Rokok dengan merek tertentu, saat ini juga makin dikenal ketika salah satu *brand* terkenal menjadi sponsor utama suatu ajang sepakbola Indonesia.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah terhadap produk hasil tembakau adalah dengan mengenakan cukai. Cukai di Indonesia secara resmi dimulai oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1989, yaitu dengan diundangkannya Ordonansi Cukai Minyak Tanah (Stbl. 1886 No. 249), Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan dalam Negeri di Jawa-Madura (Stbl. 1898 No. 90), Ordonansi Cukai Bir (Stbl. 1931 Nomor 488 dan 489), Ordonansi Cukai Tembakau (Stbl. 1932 No. 517) dan Ordonansi Cukai Gula (Stbl. 1933 Nomor 351). Dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, perekonomian nasional, dan untuk menggali potensi yang terdapat dalam obyek Cukai, maka pada tahun 1995 lima ordonansi tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang Cukai yang berlaku mulai tanggal 1 April 1996 dan digantikan

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Berdasarkan UU Cukai nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Untuk semakin memperjelas perlakuan terhadap cukai hasil tembakau, pada bulan November 2007 pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan kebijakan baru di bidang cukai tembakau. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007 tanggal 1 Januari 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang baru tersebut, dalam penghitungan cukai tembakau masih menggunakan dua komponen tarif yaitu tarif *ad valorum* dan tarif spesifik. Seperti dikutip dari Direktur Cukai, Frans Rupang ("Sosialisasi", 23), penggunaan tarif *ad valorum* diwakili dengan penetapan Harga Jual Eceran (untuk selanjutnya disingkat HJE). Dalam kebijakan baru tersebut, meskipun masih menggunakan dua komponen tarif namun tidak keduanya mengalami kenaikan. Kenaikan hanya terjadi pada tarif spesifik cukai, sedangkan pada tarif *ad valorum* terdapat penurunan tarif. Tarif cukai *ad valorum* dan Harga Jual Eceran yang berlaku saat ini sesuai dengan PMK No. 134/PMK.04/2007 adalah seperti tabel I.1 di bawah ini.

TABEL I.1
Tarif Ad Valorem Dan HJE Rokok

	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai
a.	SKM	I	Rp 600	36%
		II	Rp 383	35%
		III	Rp 374	22%
b.	SPM	I	Rp 375	34%
		II	Rp 225	30%
		III	Rp 217	15%
c.	SKT	I	Rp 520	18%
		II	Rp 336	10%
		III	Rp 234	0%
d.	SKTF	I	Rp 600	36%
		II	Rp 383	35%
		III	Rp 374	22%
e.	TIS	I	Rp 50	20%
		II	Rp 50	16%
		III	Rp 40	8%
f.	KLM, KLB, atau SPT	Tanpa Golongan	Rp 180	8%
g.	CRT	Tanpa Golongan	Rp 275	20%
h.	HPTL	Tanpa Golongan	Rp 275	20%

Sumber: Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007

Berdasarkan tabel di atas, HJE minimum dan tarif cukai yang ditetapkan beraneka ragam. Untuk jenis hasil tembakau SKM dan SKTF, keduanya

disamakan baik dari HJE minimum maupun tarif cukainya. HJE minimum dan tarif cukai yang dikenakan terhadap kedua jenis hasil tembakau tersebut merupakan yang tertinggi di antara yang lain yaitu Rp 600,00 per batang dan cukainya sebesar 36% untuk golongan I, Rp 383,00 per batang dan 35% untuk golongan II, dan Rp 374,00 per batang dan 22% untuk golongan III. Penggolongan pengusaha pabrik, untuk jenis hasil tembakau SKM, SPM, SKT, SKTF, dan TIS, dijabarkan menjadi 3 golongan sedangkan untuk KLM, KLB atau SPT, CRT, dan HPT tidak ada penggolongan pengusaha pabrik. Tarif cukai yang terendah terdapat pada jenis SKT golongan III sebesar 0% dengan HJE minimum Rp 234,00 per batang.

Mengenai kenaikan tarif cukai spesifik, untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) untuk golongan I, II dan III, Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan I, dan II, beban cukai spesifik per batangnya disamakan dan dinaikkan menjadi Rp 35,00. Untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan III tarif cukai spesifik per batangnya dikenakan sebesar Rp 30,00. Sedangkan Tembakau Iris (TIS), Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Putih Tangan (SPT), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) tidak dikenakan tarif spesifik. Tarif cukai spesifik yang berlaku adalah seperti tabel I.2 di bawah ini.

TABEL I.2
Tarif Cukai Spesifik Per Batang Hasil Tembakau

	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	Tarif Cukai Spesifik Per Batang
a.	SKM	I	Rp 35
		II	Rp 35
		III	Rp 35
b.	SPM	I	Rp 35
		II	Rp 35
		III	Rp 35
c.	SKT	I	Rp 35
		II	Rp 35
		III	Rp 30
d.	SKTF	I	Rp 35
		II	Rp 35
		III	Rp 35

Sumber: Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007

Pembatasan atas konsumsi hasil tembakau dengan mengenakan cukai sebenarnya dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk membuat hidup masyarakatnya menjadi lebih sehat dan hidup lebih lama (Kozlowski, 139). Dengan mengkonsumsi rokok yang merupakan produk hasil tembakau, maka tidak hanya membahayakan kesehatannya sendiri namun juga kesehatan orang-orang di lingkungannya. Perlu diketahui dalam sebatang rokok mengandung 4.000 racun kimia berbahaya, 10 diantaranya bersifat *kasinogenik* (“Ayo Menyembah Industri Rokok”), yaitu zat yang dapat menimbulkan kanker apabila terakumulasi dalam jangka waktu lama dalam tubuh. Bagi diri sendiri, kandungan nikotin dalam rokok dapat membuat seorang perokok terkena penyakit kanker, jantung, gangguan pernapasan, serta berbagai penyakit bahaya lainnya. Dapat dikatakan perilaku merokok adalah kegiatan yang mempunyai resiko kematian dini yang

paling tinggi dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan beresiko lainnya. Sedangkan bagi orang lain dan lingkungan, asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif dapat menimbulkan efek yang lebih parah dibandingkan dengan perokok aktif itu sendiri.

Bila diperhatikan, dalam sebuah rokok terdapat banyak hal yang negatif. Dengan banyaknya akibat negatif yang ditimbulkan dari hasil tembakau tersebut, banyak pihak selain pemerintah yang berusaha untuk membatasi atau mengurangi peredaran rokok. Tindakan-tindakan positif yang dikeluarkan pemerintah beberapa tahun belakangan ini dalam rangka mengawasi tingkat kesehatan pada masyarakat Indonesia antara lain dengan larangan merokok di tempat umum, larangan pembelian rokok untuk masyarakat berusia di bawah 18 tahun, penetapan kadar nikotin dan tar, persyaratan produksi dan penjualan rokok, serta pengaturan iklan dan promosi rokok di media.

Keberadaan iklan rokok pada media massa sebagaimana dirilis oleh *World Health Organization* (WHO), pada paruh tahun pertama 2002 adalah mencapai 7% dari total pendapatan iklan nasional (“Harga Jual”, 54). Ilyani Sudarjat, seorang peneliti di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan dengan banyaknya iklan rokok yang ada di media massa, hal ini meningkatkan jumlah perokok di Indonesia (wawancara dengan Ilyani Sudarjat, 27 Juni 2008). Hal ini terbukti dengan jumlah perokok di Indonesia yang menduduki tempat pertama di kawasan ASEAN sebanyak 125,8 juta orang, yakni 46,16% dari perkiraan total jumlah perokok di kawasan tersebut pada tahun 2007 (“Jangan Terbuai Mitos Industri Rokok”). Dengan banyaknya orang yang mengkonsumsi produk hasil tembakau tersebut, pemerintah melihat adanya eksternalitas negatif yang dihasilkan dari rokok tersebut, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain.


Masalah ini kemudian menjadi salah satu perhatian WHO. Kekhawatiran WHO tentang gangguan rokok terhadap kesehatan menciptakan gerakan anti rokok secara internasional yang dicanangkan tahun 1974. Indonesia terikat pada komitmen WHO tentang upaya penurunan konsumsi rokok. Gerakan anti rokok di Indonesia dimulai sejak tahun 1991 dengan adanya peringatan pemerintah bahwa merokok dapat merugikan kesehatan. Namun hal ini ternyata belum mampu

mengurangi jumlah konsumsi rokok di Indonesia.

Usaha untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi konsumsi rokok juga dilakukan oleh masyarakat yang dibantu dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (yang untuk selanjutnya disingkat LSM). Masyarakat dan LSM tidak henti-hentinya mengkampanyekan gerakan anti rokok, menggelar seminar, lokakarya, *hearing* dengan anggota DPR dan pejabat pemerintahan hingga demonstrasi memasang spanduk maupun menyebar poster dan stiker dengan tema sentralnya “*100% Smoke-free Environments*” (“Terbaikannya Tobacco Warning Labels”).


Bagi negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan industri rokok menimbulkan dilema yang menyulitkan para pengambil kebijakan. Dari ketiga jenis industri rokok yaitu industri besar, menengah, dan kecil, sebagian besar pangsa pasar dikuasai oleh industri besar. Setiap golongan industri mempunyai pangsa pasarnya sendiri. Untuk produksi rokok, dari ketiga jenis golongan industri tersebut sebagian besar pangsa pasar di Indonesia dikuasai oleh jenis industri besar kemudian diikuti oleh industri menengah dan industri kecil. Untuk melihat kontribusi ketiga produksi rokok di Indonesia tersebut dapat dilihat pada grafik III.1 berikut.

GRAFIK I.1
Kontribusi (%) Produksi Rokok
Berdasarkan Skala Industri, Indonesia
Tahun 2005 – 2007 (dalam %)



Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2008, Departemen Keuangan

Dari grafik di atas, dapat digambarkan bahwa sebagian besar produksi rokok diproduksi oleh industri besar berkisar 77% - 78%. Hal ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan prosentase produksi industri menengah sebesar 9% - 12% dan industri kecil sebesar 10% - 14%. Dari tingginya produksi industri rokok skala besar, hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar tersebut. Pada tahun 2003, pangsa pasar di Indonesia didominasi tiga perusahaan besar. Bila digambarkan ke dalam grafik maka akan dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik I.2**Pangsa Pasar Nasional Hasil Tembakau (Rokok), Januari 2003**

Sumber : www.indoexchange.com

Pada grafik III.2 di atas merupakan pangsa pasar nasional bulan Januari 2003. Pangsa pasar di Indonesia didominasi 3 perusahaan besar yaitu Djarum (25%), Gudang Garam (32%), dan Sampoerna (19%). Namun, setelah akuisisi oleh Philip Morris pada pertengahan tahun 2005, pangsa pasar Sampoerna berangsur naik menduduki peringkat kedua setelah Gudang Garam. Hal ini dapat dilihat pada grafik III.3 .

GRAFIK I.3**Pangsa Pasar Nasional Hasil Tembakau (Rokok)****Juli 2006**

Sumber : www.wartaekonomi.com

Pada grafik III.3 dapat dilihat terjadi perubahan persentase penguasaan pangsa pasar nasional. Hal ini terjadi ketika akuisisi oleh Philip Morris pada pertengahan

tahun 2005. Proses akuisisi ini menyebabkan pangsa pasar Sampoerna berangsur naik menjadi 26% dari keadaan awal hanya 19%. Namun, keadaan Sampoerna masih berada di tingkat ke dua setelah Gudang Garam yang menguasai 32% pangsa pasar nasional. Lalu diurutan ke empat dan lima adalah perusahaan kecil lainnya dengan 25% dan Djarum sebanyak 17%.

TABEL I.3
Pangsa Pasar Nasional Hasil Tembakau (Rokok) Kuartal I 2007

No.	Perusahaan	Persentase
1.	Lainnya	31,2
2.	Sampoerna	24,2
3.	Gudang Garam	23,6
4.	Djarum	20,4

Sumber : www.antara.co.id

Dengan adanya proses akuisisi tersebut posisi Sampoerna semakin mencolok. Hal ini dapat dilihat dalam tabel III.2 yang menunjukkan pangsa pasar nasional kuartal I tahun 2007. Data di tabel tersebut menunjukkan bahwa Sampoerna semakin mengungguli ke dua pesaing besarnya yaitu Gudang Garam dan Djarum.

Di satu sisi, pemerintah berupaya untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya merokok. Di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan terhadap industri rokok, mulai dari perlunya pemasukkan devisa, cukai, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan industri yang berbasis kerakyatan dan bahkan tidak menutup kemungkinan bagi berkembangnya usaha promosi mulai dari media cetak, elektronik, papan iklan/*billboard* hingga spanduk-spanduk (“Analisis Penetapan”). Penerimaan cukai yang besar dari hasil tembakau ini membuktikan bahwa cukai tembakau memberikan pemasukkan yang besar bagi negara selain menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam hal realisasi cukai tembakau. Target dan realisasi cukai hasil tembakau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL I.4
Target dan Realisasi Penerimaan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Tahun Anggaran 1997 S.D 2007
(Dalam Juta Rupiah)

Tahun Anggaran	Target Cukai (Rp)	Realisasi Cukai (Rp)	Pencapaian Target Cukai (%)
1997/1998	4.436.300,00	5.109.614,04	115,18
1998/1999	7.755.900,00	7.677.868,51	98,99
1999/2000	10.160.000,00	10.411.546,69	102,48
2000	10.271.800,00	11.380.030,64	110,79
2001	17.600.500,00	17.491.089,79	99,38
2002	22.469.100,00	23.341.428,00	103,88
2003	26.114.200,00	26.396.415,27	101,08
2004	28.441.900,00	29.172.451,70	102,57
2005	32.244.800,00	33.256.276,86	103,14
2006	36.519.700,00	15.889.937,51	43,51
2007	42.034.700,00	44.679.186,25	106,29

Sumber: www.beacukai.go.id, Diunduh Senin, 10 Maret 2008.

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam 11 tahun terakhir, sebagian besar target cukai dapat terpenuhi. Target cukai tidak dapat terpenuhi hanya pada 3 tahun tertentu yaitu 1998/1999, 2001, dan 2006 dengan besaran 98,99%; 99,38%; dan 43,51%. Selain tidak tercapainya target cukai, besarnya penerimaan cukai merupakan suatu prestasi tersendiri. Realisasi cukai yang terbesar terdapat di tahun 2007 sebesar Rp 44.679.186,25 dari targetnya yang hanya Rp 42.034.000,00. Selain itu, realisasi cukai yang tiap tahun semakin besar menandakan bahwa cukai merupakan salah satu penyumbang pemasukkan negara yang dapat diandalkan.

Tujuan pemerintah dalam mengenakan cukai terhadap hasil tembakau sebenarnya dapat dilihat dari dua fungsi pajak itu sendiri, yaitu fungsi regulend dan fungsi bugetair. Dari fungsi regulend, alasan produk hasil tembakau dikenakan cukai adalah karena cukai dianggap sebagai alat yang dapat mengurangi konsumsi dan peredaran barang-barang yang merugikan masyarakat sehingga dapat mengurangi terjadinya eksternalitas negatif yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini didukung dan dapat dibuktikan dengan peta jalan atau “roadmap” Industri Hasil Tembakau, yang disingkat IHT tahun 2007 – 2020 yang terbagi menjadi 3 tahap dan telah disetujui oleh Departemen Perindustrian, yaitu:

- a. Untuk jangka pendek pada 2007-2010, pengembangan industri hasil tembakau bertumpu pada pengembangan kesempatan kerja, penerimaan negara, dan pemeliharaan kesehatan.
- b. Untuk jangka menengah pada 2010-2015, prioritas industri tersebut adalah penerimaan negara, aspek kesehatan, dan penerimaan tenaga kerja.
- c. Untuk rencana jangka panjangnya pada 2015-2020 yakni memprioritaskan kesehatan, penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan dari fungsi budgetair, pemerintah ingin menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintah. Seperti diketahui penerimaan dari cukai tembakau cukup besar dibandingkan dengan penerimaan dari cukai lainnya. Hal ini memungkinkan pemerintah mendapatkan tambahan dana untuk pembiayaan kegiatan pemerintah.

Dalam setiap pembuatan kebijakan, terdapat landasan kuat yang mendasari terciptanya suatu kebijakan tersebut. Dalam pembuatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 terdapat banyak alasan yang melatarbelakanginya. Meningkatnya target penerimaan cukai sebesar Rp 42.034.700.000.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 44.426.530.000.000 pada tahun 2008, dilihat dari fungsi budgetair menunjukkan bahwa untuk memenuhi target tersebut pemerintah berusaha untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau terlebih dalam hal tarif spesifik. Dengan kenaikan tarif tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara pada akhirnya. Dari segi regulend, dengan naiknya tarif cukai hasil tembakau, pemerintah berusaha untuk membatasi jumlah

peredaran barang (konsumsi) atas suatu barang yang dalam hal ini adalah rokok karena eksternalitas negatifnya.

Selain karena eksternalitas negatifnya, pemerintah juga ingin menangani masalah mengenai maraknya rokok ilegal. Hal ini terbukti dari ditutupnya 1.204 pabrik karena tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang disingkat NPPBKC (Kompas, 15 Agustus 2008). Dalam konteks cukai, ilegal yang dimaksud karena tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, dan menggunakan pita cukai yang bukan peruntukkannya. Ada satu konteks tentang rokok ilegal yang sangat membahayakan penikmat rokok yaitu rokok yang dibuat dari rokok-rokok bekas yang dikumpulkan oleh pengumpul rokok-rokok bekas. Sisa-sisa rokok tersebut dilebur dan dijadikan rokok kembali yang kemudian diedarkan dan diperdagangkan kembali. Rokok ini biasanya dikonsumsi oleh golongan bawah dan tentunya tidak dilekati pita cukai. Rokok ilegal inilah yang juga ingin diberantas oleh pemerintah.

Penelitian ini diangkat dengan menggunakan tema perubahan fungsi pajak dimana fungsi pajaknya mulai bergeser ke fungsi regulierend karena sebelum tahun 2008, fungsi pajak yang digunakan untuk memungut cukai sudah melenceng dari filosofinya. Tujuan pemungutan cukai seharusnya lebih menitikberatkan pada fungsi regulierend, tapi pada PMK 118/PMK.04/2006 dan sebelumnya, pemerintah lebih menginginkan pemasukkan yang lebih besar dibandingkan dengan fungsi pengaturannya.

B. Permasalahan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau terdapat alasan kuat yang menjadi dasar pertimbangan yang diambil oleh Pemerintah dalam penentuan fungsi pajak yang diutamakan, baik berdasarkan fungsi budgetair maupun fungsi regulierend. Namun, dengan banyaknya pendapat yang muncul semakin mengaburkan tujuan pengenaan cukai sebagai salah satu bukti dari fungsi pajak yang sebenarnya. Berdasarkan alasan tersebut, permasalahan yang akan diangkat adalah:

- a. Apakah dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau (PMK 134/PMK.04/2007)?
- b. Apakah perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan tarif cukai hasil tembakau pada PMK 134/PMK.04/2007?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau (PMK 134/PMK.04/2007).
2. Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan tarif cukai hasil tembakau pada PMK 134/PMK.04/2007.

D. Signifikansi Penelitian

Terdapat dua macam signifikansi penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian sejenis berikutnya, khususnya penelitian mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai literatur yang dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang fiskal.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah dalam hal penetapan tarif cukai agar dalam penetapannya dapat efektif terhadap sasaran yang ingin dituju.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab saling menunjang sehingga secara keseluruhan diharapkan mampu membahas permasalahan yang ada.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini tentang kerangka pemikiran dan teori-teori yang mendasari konsep pemikiran yang digunakan sebagai dasar dalam analisa-analisa pembahasan. Di sini peneliti mencoba mengaitkan masalah dengan konsep untuk memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah dan cara mengungkapkan dasar-dasar teoritis, konseptual, dan logis untuk pemaknaan proses analisis penelitian. Peneliti juga menjelaskan mengenai penggunaan metode penelitian yang digunakan, hipotesis kerja, penentuan site penelitian, informan, teknik pengolahan data, teknik analisis data, proses penelitian, dan batasan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM INDUSTRI ROKOK DAN PERKEMBANGAN CUKAI TEMBAKAU DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas mengenai perkembangan industri rokok di Indonesia, perkembangan kebijakan cukai tembakau di Indonesia dan seberapa besar peranan pemasukkan cukai hasil tembakau bagi penerimaan negara.

BAB IV KEBIJAKAN PERUBAHAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM RANGKA PEMENUHAN FUNGSI REGULEREND (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007)

Pada bab IV ini, penulis akan membahas tentang perubahan tarif cukai hasil tembakau pada PMK 134/PMK.04/2007 dalam rangka pemenuhan terhadap regulerend. Penjabaran hasil penelitian berasal dari wawancara dan data-data yang diperoleh dari Direktorat Jendral

Bea dan Cukai.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdapat pada awal penelitian dan rekomendasi yang diajukan mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

